

## **BUPATI JOMBANG LAUNCHING CADANGAN BERAS PEMERINTAH DI DESA TUGUSUMBERJO PETERONGAN**



<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230725105958-4-457066/siap-siap-bantuan-beras-jokowi-diperpanjang-ini-jadwalnya>

Jombang – Bupati Jombang Mundjidah Wahab melaunching cadangan beras pemerintah di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan, Senin(11/9) siang.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang bersama Bulog Surabaya Selatan menyalurkan bantuan cadangan pangan beras Pemerintah kepada 713 orang Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Penyerahan beras ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah kepada masyarakat untuk keterjangkauan pangan dan mendapatkan pangan yang layak serta diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, atas sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak, kita bersama sama mampu mewujudkan program pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui launching Cadangan Beras Pemerintah di Desa Tugusumberjo Peterongan”, tutur Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Launching cadangan beras pemerintah di Desa Tugusumberjo Peterongan ditandai dengan penyerahan beras secara simbolis oleh Bupati Jombang.

Dijelaskan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Jombang ini, bahwa program tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sasaran, sebagai upaya untuk melindungi produsen dan konsumen akibat gejolak harga pangan dan mengendalikan dampak inflasi, kemiskinan stunting dan gizi buruk.

“Saya harap pemberian bantuan pangan beras ini dapat tersalurkan 100 persen, sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan dan mengendalikan dampak inflasi. Selain itu, mudah-mudahan pemberian bantuan beras ini sedikit banyaknya bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan terpenuhinya 6T (tepat jenis, tepat mutu, tepat sasaran, tepat ukuran, tepat waktu, tepat tempat)”, kata Mundjidah Wahab

Mundjidah Wahab juga berharap kepada penerima manfaat agar bersyukur atas upaya pemerintah dengan bantuan beras

“Saya berharap kepada bapak/Ibu penerima manfaat senantiasa mensyukuri apa yang menjadi upaya pemerintah. Jangan dilihat dari jumlahnya, setidaknya sedikit banyak bantuan beras ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan”, pungkask Bupati Mundjidah Wahab.

Sementara itu, Nur Kamalia Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa ini adalah upaya Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka memberikan jaminan atas pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan tujuan agar rumah tangga/ keluarga selalu memiliki akses pada harga yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatannya.

“Jumlah total penerima cadangan beras pemerintah sebanyak 114. 220 KPM untuk se Kabupaten Jombang”, tandas Nur

Hadir mendampingi Bupati Jombang diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang Wignyo Handoko, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jombang Nur Kamalia, Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Selatan Rusli, Camat Peterongan Eryk Arif beserta Forkopimcam Kecamatan Peterongan; serta Kepala Desa Tugusumberjo.

### **Sumber berita**

<https://sigap88.com>, *Bupati Jombang Launching Cadangan Beras Pemerintah di desa Tugusumberjo Peterongan*, Senin, 11 September 2023.

<https://www.harianbhirawa.co.id>, *Bupati Jombang Serahkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Warga Peterongan*, Senin, 11 September 2023.

<https://www.suaraindonesia.co.id> , *Bupati Launching Bantuan Cadangan Beras Pemerintah untuk 114 ribu KPM di Jombang*, Senin, 11 September 2023.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  - a. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
  - b. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
  - c. Pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
  - d. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.
  - e. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:
    - 1) Cadangan Pangan Pemerintah;
    - 2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
    - 3) Cadangan Pangan Masyarakat.
  - f. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi:
    - 1) Kekurangan Pangan;
    - 2) Gejolak harga Pangan;
    - 3) Bencana alam;
    - 4) Bencana sosial; dan/atau
    - 5) Menghadapi keadaan darurat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  - a. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
  - b. Pasal 12 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.
  - c. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.

- d. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
    - a. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disebut CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
    - b. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
    - c. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit meliputi :
      - 1) Target sasaran penyaluran CPP; dan
      - 2) Target pengadaan CPP.
    - d. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (10 huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
      - 1) Kekurangan pangan;
      - 2) Gejolak harga pangan;
      - 3) Bencana alam;
      - 4) Bencana sosial; dan/atau
      - 5) Keadaan darurat.
    - e. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk salah satunya pemberian bantuan pangan.
    - f. Pasal 12 ayat (8) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, keringanan biaya perizinan, pembebasan biaya perizinan, pemanfaatan barang milik negara/daerah, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - g. Pasal 13 menyatakan bahwa Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP bersumber pada:
      - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

- 2) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan
    - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/lembaga negara.
    - b. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan harus memperhatikan keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa penerima bantuan pangan terdiri atas masyarakat miskin; dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
    - d. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa penerima bantuan pangan berdasarkan data dari :
      - 1) Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
      - 2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
      - 3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
      - 4) Lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
      - 5) Lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
      - 6) Lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
    - e. Pasal 9 menyatakan bahwa pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.